SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 482/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TONJONG

ttd.

ANA MULYANA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 482/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TONJONG DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI SUSANTI	L	Kp. Parungcabok RT. 003/RW. 001
2.	SUWITO	L	Kp. Parungcabok RT. 001/RW. 001
3.	UTARI MARTHA RUSMANA	P	Kp. Parungcabok RT. 002/RW. 001
4.	ALINDA MURNI CANIA	P	Kp Parung cabok Rt. 004/Rw. 001
5.	DANIS IRNAWAN	L	Kp. Parungcabok RT. 001/RW. 001
6.	MERI LISTA LIANTI	P	Kp. Parungcabok RT. 001/RW. 001
7.	REDI TIRTANA	L	Kp. Parungcabok RT. 001/RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUHENDAR	L	Kp. Parungcabok RT. 003/RW. 001

2.	HERAWATI NIRMALA	P	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
3.	RIMA RISKA	P	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
4.	LIANAH	P	Kp. Parungcabok RT. 003/RW. 001
5.	FATHIA USWATUN H.	P	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
6.	LIA MULYA	P	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
7.	IKSAN HAKIKI	L	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL BAKTI GINAJAR	L	Kp. Parungcabok RT. 003/RW. 001
2.	NENG LISNAWATI	P	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
3.	NENG RATIH KOMALASARI	P	Kp. Parungcabok RT. 001/RW. 001
4.	ADELIA PRAMUDIA	P	Kp. Parungcabok RT. 005/RW. 002
5.	MIA ISMIATI	P	Kp Parung cabok Rt. 004/Rw. 001
6.	ADE NURYAMAN	L	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001
7.	CECEP SUPRIATIN	L	Kp. Parungcabok RT. 005/RW. 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAID HUDRI	L	Kp. Parungcabok RT. 003/RW. 001
2.	HAMDAN	L	KP PALATARMUNCANG RT 006/RW 002
3.	SITI NUR ASIAH	P	Kp Palatarmuncang RT 006 RW/ 002
4.	SELMI RAHMAWATI	P	Kp Palatarmuncang RT 006 RW/ 002
5.	USUP	L	Kp Palatarmuncang RT 006 RW/ 002
6.	SUMARNI	P	Kp Palatarmuncang RT 006 RW/ 002
7.	ARI RIYANA	L	Kp. Parungcabok RT. 004/RW. 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INA BAROKAH	P	Kp. Cijarian RT. 008/003
2.	MUHSIN SULAIMAN	L	Kp Cikananga RT. 007/RW 003
3.	PEPRI RISWANDI	L	Kp. Cijarian RT. 008/003
4.	JULIANTI WAHYUNI	P	Kp Nyalindung RT. 007/003
5.	MELIA AGUSTINA MINARTI	P	Kp Pasirsuren RT. 007/003
6.	YENI NOPITASARI	P	Kp. Cijarian RT. 008/003
7.	RESAL HADI ALAMSYAH	L	Kp Pasirsuren RT. 007/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARUSSALAM ABD GAPUR	L	Kp. Buniasih RT. 001/RW. 004
2.	N. NURHASANAH	P	Kp. Cikondanglaya RT. 004/RW. 005
3.	UJANG RAINALDI	L	Kp. Cikondanglaya RT. 004/RW. 005
4.	IRWAN MUHAMAD BARJAH	L	KP Tonjong RT 003/ RW 004
5.	AGLIYANDI SUGANDI	L	Kp. Tonjong RT. 006/RW. 006
6.	RIFAL SYKUR SELAMAT	L	KP Ciikondang laya RT 004/ RW 005
7.	HERI APENDI	L	KP Buni Asih RT 001/ RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAS	P	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
2.	DINI SRI WAHYUNI	P	KP Ciikondang laya RT 004/ RW 005
3.	DEWI HERLINA	P	Kp. Tonjong RT. 002/RW. 004
4.	DIKDIK DARMADI	P	Kp. Tonjong RT. 004/RW. 005
5.	EVIS	P	Kp. Tonjong RT. 006/RW. 005
6.	RINI SITI RUKOYAH	P	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
7.	MOCH GUNGUN WIJAYA	L	Kp. Tonjong RT. 006/RW. 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHARUDIN	L	Kp. Tonjong RT. 004/RW. 005
2.	DENI ABDURAHMAN	L	Kp. Cikondanglaya RT. 004/RW. 005
3.	SILVI SALVIANi	P	Kp. Tonjong RT. 009/RW. 006
4.	SITI ALPIAH MAHMUDAH	L	Kp. Tonjong RT. 005/RW. 005
5.	NURUL INDAH	P	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
6.	ANISA SULASTRI	P	Kp. Tonjong RT. 005/RW. 005
7.	KISMATULLAH	L	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERI WAGE HARJA	L	Kp. Tonjong RT. 009/RW. 006
2.	DEUIS LISMAWATI	P	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
3.	LENI INDRIANI	P	Kp. Tonjong RT. 009/RW. 006
4.	ANI NURYANI PUSPITA	P	Kp. Tonjong RT. 009/RW. 006
5.	MUHAMMAD REYHAN FARDANI	L	Kp. Tonjong RT. 004/RW. 005
6.	PUTRI WULANDARI	P	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
7.	IRAWAN GUNAWAN	L	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 007

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. MUHAMMAD ABDUL AZIZ	L	Kp. Babakang RT. 011/RW. 007
2.	RISNA MAULANA	P	Kp. Tonjong RT. 010/RW. 007
3.	ELGI ELGIANSYAH	L	Kp. Babakang RT. 001/RW. 007
4.	RAKA ADITIA	L	Kp. Tonjong RT. 011/RW. 007
5.	WIDI NUR ALAM	L	Kp.Babakan RT. 010/RW. 007
6.	RATIH WIDIANINGSIH	P	Kp. Babakang RT. 011/RW. 007
7.	DEDE RUSMAN NURHAKIM	L	Kp. Tonjong RT. 010/RW. 007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD JUNAEDI	L	Kp. Tonjong RT. 006/RW. 005
2.	RIMA NURANNISA	P	Kp. Riungtutut RT. 12/RW. 07
3.	M BUDIMAN	L	Kp. Riungtutut RT. 12/RW. 07
4.	ASTRI SULASTRI	P	Kp. Riungtutut RT. 12/RW. 07
5.	NISA	P	Kp. Tonjong RT. 010/RW. 007
6.	SINDI HARDIANTI	P	Kp. Riungtutut RT. 12/RW. 07
7.	MUHAMMAD IKHSAN ZAELANI	L	Kp. Tonjong RT. 006/RW. 005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI KARLIAH	P	Kp. Cijengkol RT. 001/RW. 008
2.	EGA RATNA NURPALITA	P	Kp. Selabatu RT. 004/RW. 009
3.	MASROH	P	Kp. Bantarhenca RT. 002/RW. 008
4.	UJANG SUPENDI	L	Kp. Cijengkol RT. 001/RW. 008
5.	UJANG ALAN	L	Kp. Bantarhenca RT. 002/RW. 008
6.	NENI MARYANI	P	Kp. Bantarhenca RT. 002/RW. 008
7.	RAHAYU SAFARIAS	P	Kp. Bantarhenca RT. 002/RW. 008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YASPI PARIHAH	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 009
2.	FAKI ZULFARIZUL AKBAR	L	Kp. Bantarhenca RT. 003/RW. 008
3.	KHAERUN NISA YASFA	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 009
4.	FITRI SITI NURAENI	P	Kp. Bantarhenca RT. 002/RW. 008
5.	N. ULFA AMANI FATHAH	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 009
6.	NITA LESTARI	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 010
7.	NENG USWATUN HASANAH	P	Kp. Bantarhenca RT. 003/RW. 008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZWAN, S.Pd	L	Kp. Tonjong RT. 008/RW. 006
2.	SINTA PUSPITA	P	Kp. Potongan RT. 006/RW. 009
3.	DINA HASMIRA	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 011
4.	MIRAWATI	P	Kp. Potongan RT. 006/RW. 009
5.	PERA	P	Kp. Selabatu RT. 004/RW. 009
6.	SITI RIANA	P	Kp. Ciseupan RT. 006/RW. 009
7.	RINI WULANDARI	P	Kp. Selabatu RT. 004/RW. 009

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TONJONG

ttd.

ANA MULYANA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA